



KESEPAKATAN BERSAMA

No. 800/017/DLHK/II/2023

**ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAMASA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA**

Menindak lanjuti Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sulawesi Barat Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa, Nomor W33.PAS.PAS6.UM.01.01-42, tanggal 24 Januari 2023 Perihal Permohonan Pengelolaan Sampah pada Lapas Kelas III Mamasa, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Mamasa sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kebersihan akan melakukan peningkatan pelayanan pengangkutan sampah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, Nomor 2 Tahun 2007, tentang Retribusi Jasa Kebersihan, maka pihak yang dilayani pengangkutan sampahnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi Kebersihan. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut maka perlu dibuat Kesepakatan Bersama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Mamasa dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa. Kesepakatan bersama tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. ANWAR,S.Pd.,MM**

Alamat: Mamasa

Jabatan: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kab.Mamasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Mamasa,

DENGAN

Nama : **HASTONO, A.Md.I.P., S.I.P.**

Alamat: Mamasa

Jabatan: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA akan mengangkut sampah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa setiap hari *Senin, Kamis dan Sabtu*.

PIHAK KEDUA akan membayar Retribusi Kebersihan sebesar **Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** setiap bulan, dan penagihan akan dilakukan setiap tanggal 10 bulan berjalan, dan mulai berlaku sejak bulan Maret 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023, selanjutnya diperbaharui setiap tahun sesuai Peraturan Daerah bila dipandang perlu.

Demikian surat kesepakatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

KEPALA DINAS,


Pihak I



H. ANWAR,S.Pd.,MM
Nip. 19701129 199307 1 001

**KEPALA PEMASYARAKATAN
KELAS III MAMASA,**

Pihak II



HASTONO
Nip.19701111 199003 1 002